

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia dan HAM seperti dua kata yang sulit untuk dipisahkan. Menurut Miriam Budiardjo HAM yaitu hak-hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadirannya dalam hidup bermasyarakat. Hak ini ada pada manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan dan jenis kelamin. Dasar dari semua hak asasi adalah bahwa semua orang harus memperoleh kesempatan berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Di Sisi lain manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri, dia selalu hidup di tengah-tengah masyarakat.<sup>3</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan sejak tahun 1999. Sejak saat itu hingga sekarang masyarakat menyoroti tentang kejahatan HAM dan kesetaraan hak asasi, namun sepertinya mereka lupa bahwa hak asasi manusia berlaku bagi seluruh manusia sekalipun manusia tersebut memiliki kelainan (masalah kejiwaan). Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang melekat pada fitrah manusia yang bersifat universal dan abadi sebagai anugerah Allah SWT. Hak fundamental adalah hak untuk hidup yang memiliki konsekuensi terhadap hak

---

<sup>3</sup> Sri Wahyu Wilujeng, "Hak Asasi Manusia Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis", Jawa Tengah, *HUMANIKA*, Vol. 18, no.2, jul.2013. hal. 1

lainnya termasuk hak atas perawatan kesehatan. Pelayanan kesehatan sebagai komunitas sarana dan prasarana untuk melindungi, menunjang, dan meningkatkan kesehatan manusia merupakan bentuk perlindungan hukum dan perhatian hukum.<sup>4</sup>

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :  
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal yang layak dan mendapatkan tempat tinggal dan mendapatkan pelayanan kesehatan”.<sup>5</sup> Selain itu didalam pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.<sup>6</sup>

Kesehatan jiwa menurut WHO (*World Health Organization*), ketika seseorang merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup serta dapat menerima orang lain sebagaimana seharusnya serta mempunyai sikap

---

<sup>4</sup> Odilia Esem, endang wahyati dan Tjahjono kuntjoro, “*The Protection of The Right to Health Services for The People With mental Disorders Especially in Yogyakarta Based on Law Number 18 of 2014 Mental Health*” *journal hukum kesehatan Vol. 4 No.2 Desember 2018* hal 231

<sup>5</sup> Republik Indonesia “Pasal 28H ayat (1) Undang- Undang Dasar tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia”

<sup>6</sup> Republik Indonesia “Pasal 41 ayat (2) Undang- Undang tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”

positif terhadap diri sendiri dan orang lain.<sup>7</sup> Gangguan jiwa menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa yaitu kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.<sup>8</sup>

Orang dengan gangguan jiwa yang disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan pikiran, perilaku dan perasaan yang terwujud sebagai serangkaian gejala atau perubahan perilaku yang signifikan dan dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan bagi pelaksanaan fungsi sebagai manusia. Gangguan jiwa dapat menyerang siapa saja dan tidak mengenal usia.<sup>9</sup>

Orang dengan gangguan jiwa perlu mendapatkan Upaya kesehatan jiwa, hal tersebut untuk mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga dan masyarakat. Dengan menggunakan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.<sup>10</sup> Upaya kesehatan jiwa bertujuan untuk menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan

---

<sup>7</sup>Alifita Sukmawati, *Skripsi*, Kontrol Sosial Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pembebasan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terpasung Di Kabupaten Jember, (Jember :Universitas Jember, 2020)

<sup>8</sup> Republik Indonesia “ Undang- Undang no 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa”

<sup>9</sup> Mutia Resta Eliska, *Skripsi*:”Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif hukum Islam dan hukum Positif” (Bandar Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2020),hal 6

<sup>10</sup>Republik Indonesia “ Undang-Undang No. 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa”

kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan dan gangguan jiwa lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, menjamin setiap orang mendapatkan tempat tinggal yang layak, meningkatkan mutu upaya kesehatan jiwa sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan kesempatan bagi ODGJ untuk dapat memperoleh haknya sebagai warga Negara Indonesia.<sup>11</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum Sebagai negara hukum Indonesia selalu menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang selalu menjamin seluruh warganya memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.<sup>12</sup> Dalam Peraturan Bupati Nomor 1B Tahun 2015 Tentang Jaminan Masyarakat Daerah Kabupaten Madiun menimbang bahwa setiap orang berhak atas jaminan kesehatan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Salah satunya seperti upaya terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk merawat penderita gangguan jiwa menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan undang-undang yakni Dinas Kesehatan, puskesmas, kader kesehatan jiwa dan Dinas sosial. Semua memiliki

---

<sup>11</sup> Mutia Resta Eliska, *Skripsi*: "Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif hukum Islam dan hukum Positif" (Bandar Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2020)

<sup>12</sup> Mutia Resta Elisa, *Skripsi*, "Peran Dinas Sosial Dalam Upaya Rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa Perspektif Hukum Islam studi di Dinas Sosial Bandar Lampung", (*Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020*, hlm.7

tugas yang berkesinambungan dalam pelaksanaan upaya kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa.<sup>13</sup>

Siyasah syar'iyah adalah segala kebijakan penguasa yang bertujuan untuk melindungi hukum, menegakkan moralitas dan keamanan negara.<sup>14</sup> Kajian fiqh siyasah syar'iyah tidak lepas dari hubungan mengenai pengurusan dan pengaturan kehidupan umat manusia. Pengurusan dan pengaturan kepada umat inilah yang seharusnya mengedepankan kemaslahatan orang dengan gangguan jiwa, sesuai penjelasan Al-Qur'an dalam QS At- Taubah: 71) yang berbunyi :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah : 71)<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No.18 Tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 1 ayat 4.

<sup>14</sup> Wahbah zuhaili."Ushul Fiqh".kuliyat da'wah al Islamiyah"(Jakarta :Radar Jaya Pratama,1997)hal.3

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Syaamil, 2009), hal. 238

Islam mengajarkan agar umatnya memberi pertolongan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, pertolongan yang dimaksud adalah termasuk memberikan pertolongan kepada orang dengan gangguan jiwa dalam hal-hal yang dibutuhkan sejauh kemampuannya.

Di Kabupaten Madiun terdapat 2072 orang yang mengalami gangguan jiwa. faktor yang menyebabkan orang mengalami gangguan jiwa yaitu Depresi, faktor ekonomi, faktor sosial.<sup>16</sup> Dalam hal ini Pemerintah berkewajiban membimbing, melindungi, dan mendukung orang dengan gangguan jiwa sehingga terwujudnya upaya kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan dasar sebagai setiap warga negara.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana Upaya kesehatan jiwa di Kabupaten Madiun apakah telah melaksanakan upaya kesehatan jiwa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti tertarik mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Siyasah syar’iyyah terhadap upaya kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa (studi kasus di kabupaten Madiun)”

---

<sup>16</sup> Bagus Da, diwawancarai oleh penulis bulan Januari 2022.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka peneliti memfokuskan pada tinjauan siyasah syar'iyah terhadap upaya kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa di kabupaten madiun dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Madiun ?
2. Bagaimana tinjauan siyasah syar'iyah terhadap upaya kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa di kabupaten Madiun?

## **C. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal yang menjadi motivasi dasar penelitian untuk mengkaji dan menganalisis secara kritis serta mencari jawaban terhadap masalah yang terumuskan di atas. Adapun tujuan dari pada pembahasan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa di kabupaten madiun.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan siyasah syar'iyah terhadap upaya kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa di kabupaten madiun.

#### **D. Kegunaan Hasil penelitian**

##### 1. Kegunaan teoritis

Penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum dan landasan teoritis bagi Upaya Kesehatan Jiwa Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) agar terpenuhi haknya sesuai dengan Peraturan yang ada.

##### 2. Kegunaan Praktis.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan tambahan wawasan terkait Upaya Kesehatan Jiwa Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa.

###### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi, referensi tambahan dan saran bagi Pemerintah tentang upaya kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa.

###### b. Bagi Keluarga ODGJ

Diharapkan dapat menambah pemahaman tentang penanganan ODGJ dan menambah dukungan keluarga terhadap upaya kesehatan jiwa pada pasien gangguan jiwa agar tidak terjadi kekambuhan terhadap pasien.

###### c. Bagi Masyarakat

Melalui Penelitian ini Masyarakat daerah dapat mengetahui bagaimana tentang upaya kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Madiun

d. Bagi Peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan menjadi referensi penulisan selanjutnya terkait upaya kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa.

### E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikirannya dengan hal lain. Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Judul dalam penelitian ini adalah “Tinjauan Siyasah Syar’iyah Terhadap Kesehatan Jiwa Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Madiun”. Dapat dijelaskan ke dalam sub kata secara konseptual maupun operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

- a. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untuk mewujudkan kesehatan jiwa yang optimal bagi setiap individu, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia “ Undang- Undang No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, Pasal 1 (4).

b. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/ atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.<sup>18</sup>

c. Siyasah syar'iyah

Siyasah Syar'iyah yaitu peraturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al- Sunnah yang berkaitan dengan hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasikan permasalahan umat sesuai dengan syariat demi terciptanya tujuan kemaslahatan.<sup>19</sup>

Menurut para fuqaha istilah Siyasah Syar'iyah berarti berbagai keputusan dan kebijakan yang diambil oleh imam atau ulil amri (penguasa yang mengurus urusan umat) mengenai hal-hal yang tidak ditentukan oleh syari'ah. Atas dasar ini, kebijakan apapun yang membawa orang lebih dekat kepada shalah (kebaikan dan kecocokan dalam hidup).<sup>20</sup>

Dalam konteks Siyasah Syar'iyah, kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintahan Islam masa lalu dapat diteruskan untuk praktek

---

<sup>18</sup> Republik Indonesia “ Undang- Undang No 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, Pasal 1 (3).

<sup>19</sup> Arlis, “Siyasah Syariyah tentang pengelolaan zakat Pada masa awal Islam ” *Juris* Volume 10, Nomor 2 Desember 2011. Hal.173

<sup>20</sup> Ibid.

pemerintahan zaman sekarang, tidak bertentangan dengan syari'ah secara keseluruhan, dan merupakan upaya untuk menegakkan syariat itu sendiri di zaman sekarang. hal tersebut tidak lepas dari hubungan mengenai pengurusan dan pengaturan kehidupan umat manusia. Pengurusan dan pengaturan kepada umat inilah yang seharusnya mengedepankan kemaslahatan orang dengan gangguan jiwa. Seperti yang dijelaskan dalam QS At- Taubah: 71)<sup>21</sup>

## 2. Penegasan Secara Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Tinjauan Fikih Siyasah Syar'iyah Terhadap Kesehatan Jiwa Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Kabupaten Madiun.penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya terhadap kesehatan jiwa bagi orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Madiun dan tinjauan siyasah syar'iyah terhadap orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Madiun

---

<sup>21</sup>Ibid.Hal.174

## F. Sistematika penulisan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan,** Bab ini akan membahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan Penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

**Bab II Kajian Pustaka,** Dalam ketentuan bab ini membahas tentang upaya kesehatan jiwa, orang dengan gangguan jiwa, hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat dalam perspektif fikih siyasah syar'iyah, dan penelitian terdahulu.

**Bab III Metode Penelitian,** Dalam bab ini menegaskan konsep penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

**Bab IV Paparan Hasil Penelitian,** Pada bab ini berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Upaya Kesehatan Jiwa Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Madiun

**Bab V Pembahasan,** Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan mengenai Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Kesehatan Jiwa Bagi orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten madiun.

**Bab VI Penutup**, pada bab ini kesimpulan memaparkan terkait jawaban singkat atas fokus penelitian yang telah ditetapkan, dan saran-saran dari penulis mengenai penelitian yang bertujuan untuk kemajuan bersama.